



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DEBORA SINAGA, Tempat tanggal lahir Medan, 29 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 008 Beringin Sari, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 12 Maret 2021 dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srl, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil Permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Medan pada tanggal 29 Desember 1972, anak Perempuan dari A.P Sinaga dan E. Sinambela sesuai dengan bukti dari Akta Kelahiran;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan ijazah SD, SMP, dan SMA. Adapun nama Pemohon sekarang adalah "**DEBORA SINAGA**" ingin diganti menjadi "**NURMALA**", menurut Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan bukti-bukti Surat sebagaimana dalam Permohonan ini, yaitu:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Buku Nikah;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran;
- e. Fotokopi Ijazah.

Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari **"DEBORA SINAGA"** menjadi **"NURMALA"**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon di depan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1503086962720001 atas nama Debora Br Sinaga, tertanggal 18 Juni 2019, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 1503032606150009 atas nama Kepala Keluarga Manner Saragih, tertanggal 26 Juni 2020, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474/15/2007 atas nama Manner Saragih dan Debora Br Sinaga, tertanggal 3 Mei 2007, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5810037888 atas nama Yemima Faith Saragih, tertanggal 16 Februari 2011, diberi tanda **P-4**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi dari asli Sertifikat Ilmu Pengetahuan Alkitab Nomor : 320/IAK/GKII/94 atas nama Nurmala Sinaga, tertanggal 15 November 1994, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Tanda Sidi Nomor : 04/H.2.GPP-JP/XI/1990 atas nama Nurmala Sinaga, tertanggal 11 November 1990, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 037/SMA-PP.1/X/E.23/2020 atas nama Nurmala, tertanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor : SKLTK/1115/B/X/2020/SU/Polrestabes Medan/Sek M. Kota, tertanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

1. **MANNER SARAGIH**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan perkawinan dengan Pemohon, di mana Pemohon adalah Istri dari Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengajukan perubahan nama dari Debora Sinaga menjadi Nurmala Sinaga;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2004;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurmala, di mana Saksi mengetahuinya berdasarkan penjelasan dari Orang Tua Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama Debora Sinaga merupakan nama baptis yang diberikan oleh pihak Gereja kepada Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk penyesuaian nama dalam ijazah karena dalam ijazah namanya masih Nurmala;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan.
2. **PINONDANG MANURUNG**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari memanggil Pemohon dengan sebutan "Ibu Debora";
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan karena Pemohon mau menyesuaikan namanya dengan nama yang ada di ijazah;
- Bahwa setahu Saksi nama rohani Pemohon tidak sama dengan yang ada di ijazahnya, di mana nama yang tercetak adalah Nurmala sedangkan sehari-hari dipanggil Debora;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan. Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

3. BASA POLORENSIUS MANALU, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sama-sama sebagai Pendeta;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perubahan nama dari Debora Sinaga menjadi Nurmala Sinaga;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 3 (tiga) tahun kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi saat seseorang diberikan nama baptis, maka nama baptis tersebut melekat pada nama kepada orang yang diberikan nama baptis tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk pemberian nama baptis, Gereja akan menerbitkan surat yang menerangkan pemberian nama baptis tersebut;
- Bahwa setahu Saksi walaupun seseorang sudah dibaptis, nama asli dari orang tersebut tetap digunakan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan bukti apa-apa lagi, selanjutnya memohon Penetapan kepada Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1503086962720001, tertanggal 18 Juni 2019, dan di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1503032606150009 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manner Saragih, tertanggal 26 Juni 2020. Nama Pemohon tertulis dan terbaca "**DEBORA SINAGA**", yang mana dengan permohonan ini Pemohon hendak mengajukan perubahan nama menjadi "**NURMALA SINAGA**";

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Sarolangun yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat masing-masing bertanda **P-1** sampai dengan **P-8** serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1503086962720001 atas nama Debora Br Sinaga, tertanggal 18 Juni 2019 dan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1503032606150009 atas nama Kepala Keluarga Manner Saragih, tertanggal 26 Juni 2020, dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 008 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474/15/2007 atas nama Manner Saragih dan Debora Br Sinaga, tertanggal 3 Mei 2007 dan bukti surat **P-4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5810037888 atas nama Yemima Faith Saragih, tertanggal 16 Februari 2011, nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada bukti surat **P-3** dan **P-4** adalah Debora Sinaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **P-5** berupa fotokopi dari asli Sertifikat Ilmu Pengetahuan Alkitab Nomor : 320/IAK/GKII/94 atas nama Nurmala Sinaga, tertanggal 15 November 1994, bukti surat **P-6** berupa fotokopi Surat Tanda Sidi Nomor : 04/H.2.GPP-JP/XI/1990 atas nama Nurmala Sinaga, tertanggal 11 November 1990 dan bukti surat **P-7** berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 037/SMA-PP.1/X/E.23/2020 atas nama Nurmala, tertanggal 12 Oktober 2020, nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada bukti surat **P-5**, **P-6** dan **P-7** adalah Nurmala Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1503086962720001 atas nama Debora Br Sinaga, tertanggal 18 Juni 2019 dan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1503032606150009 atas nama Kepala Keluarga Manner Saragih, tertanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun dan dimintakan perubahannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1503086962720001 atas nama Debora Br Sinaga, tertanggal 18 Juni 2019 dan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Keluarga Nomor : 1503032606150009 atas nama Kepala Keluarga Manner Saragih, tertanggal 26 Juni 2020, bukti surat **P-6** fotokopi Surat Tanda Sidi Nomor : 04/H.2.GPP-JP/XI/1990 atas nama Nurmala Sinaga, tertanggal 11 November 1990 dan bukti surat **P-7** berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 037/SMA-PP.1/X/E.23/2020 atas nama Nurmala, tertanggal 12 Oktober 2020, bahwa benar Pemohon dilahirkan di Medan, pada tanggal 29 Desember 1972;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi **MANNER SARAGIH**, Saksi **PINONDANG MANURUNG**, dan Saksi **BASA POLORENSIUS MANALU** berkehendak merubah nama Pemohon untuk menyamakan terhadap data-data atau dokumen pendukung Pemohon yang lainnya yang sudah benar terutama dengan ijazah-ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, pemohon berkehendak untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1503086962720001 dan Kartu Keluarga Keluarga Nomor : 1503032606150009, nama Pemohon tertulis dan terbaca "**DEBORA SINAGA**" menjadi tertulis dan terbaca "**NURMALA SINAGA**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan perubahan pada petitum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa perilaku Pemohon di lingkungannya sangatlah baik sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memang benar orang yang beritikad dan berbudi pekerti baik, selain itu Pemohon juga seorang Pendeta dan dimungkinkan Pemohon tidak akan menyalahgunakan permohonannya tersebut untuk keperluan yang negatif;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Sarolangun, maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk itu pula diperintahkan kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk mencatatkan perubahan nama tersebut setelah kepadanya ditunjukkan salinan sah dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1503086962720001, tertanggal 18 Juni 2019 dan Kartu Keluarga Keluarga Nomor : 1503032606150009, tertanggal 26 Juni

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Nama Pemohon tertulis dan terbaca "**DEBORA SINAGA**" menjadi tertulis dan terbaca "**NURMALA SINAGA**";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, setelah kepadanya ditunjukkan salinan sah dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah **Rp 192.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)**.

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2021**, oleh **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ANDI MADDUMASE, S.H.

MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. PNPB	: Rp 30.000,00
4. ATK	: Rp 142.000,00
Jumlah	Rp 192.000,00
(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	